

KOPERASI KONSUMEN MITRA SEJAHTERA LIBOLON (KOPMISELON)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM

Koperasi Konsumen Mitra Sejahtera Libolon (KOPMISELON) berkedudukan di Desa Kembang Kuning Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta Propinsi Jawa Barat, didirikan sesuai dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian berdasarkan Keputusan Kantor Wilayah Departemen Koperasi & PKM Propinsi Jawa Barat No. 336/BH/KWK.10/XI tanggal 8 Oktober 1996.

Maksud dan Tujuan

- a. Membiasakan diri dan membina diri dalam berorganisasi untuk memperjuangkan kepentingan bersama dengan azas kekeluargaan dan gotong royong.
- b. Meningkatkan dan memperkembangkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan kemajuan daerah kerja pada umumnya dalam rangka menunjang terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila.

Susunan struktur organisasinya pada saat ini adalah sebagai berikut :

Keanggotaan.

Keanggotaan koperasi terdiri dari para karyawan dilingkungan PT. Libolon Purwakarta.

Kepengurusan.

Struktur Organisasi KOPMISELON (masa bhakti tahun 2025 s/d tahun 2027), adalah sebagai berikut;

- Pengurus
 - Ketua : Ali Nurdin
 - Sekretaris : Warim Lesmana
 - Bendahar : Hari Junarto

- Pengawas
 - Ketua : Widodo Harry Purnama
 - Anggota : Eko Widodo
 - : Deden Subardi

Bidang Usaha.

Untuk mencapai tujuan tersebut di atas koperasi menyelenggarakan usaha-usaha antara lain:

- Unit Usaha Simpan Pinjam.
- Unit Niaga.

KOPERASI KONSUMEN MITRA SEJAHTERA LIBOLON (KOPMISELON)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING

a. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan

Perusahaan telah menerapkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) untuk penyusunan laporan keuangan yang dimulai pada 1 Januari 2011.

Dasar Penyusunan laporan keuangan, kecuali untuk laporan arus kas, adalah dasar akrual. Mata uang pelaporan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan adalah mata uang Rupiah, yang pengukurannya disusun berdasarkan nilai historis.

Laporan arus kas disusun berdasarkan metode langsung, dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

b. Kas dan bank

Kas dan setara kas mencakup kas, simpanan yang sewaktu-waktu bisa dicairkan dan investasi likuid jangka pendek lainnya dengan jangka waktu jatuh tempo tiga bulan atau kurang.

c. Piutang usaha

Piutang usaha dan lain-lain diakui dan dicatat sebesar nilai sebenarnya. Koperasi tidak melakukan penyisihan atas piutang usaha, penghapusan piutang dilakukan pada saat tidak dapat ditagih dan dicatat sebagai beban pada periode berjalan.

d. Persediaan

Persediaan dinilai pada nilai terendah antara harga perolehan dengan nilai realisasi bersih. Harga perolehan pada umumnya ditentukan berdasarkan metode identifikasi khusus sesuai dengan barang yang akan dijual.

e. Biaya dibayar dimuka

Biaya dibayar dimuka di amortisasi selama manfaat masing-masing biaya.

f. Aset Tetap

Aset tetap disajikan sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi penyusutan dan penurunan nilai. Penyusutan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus (*straight line method*) berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis aset tetap sebagai berikut:

	Masa Manfaat (Tahun)	Penyusutan/Tahun
Bangunan	20	5%
Kendaraan	4-8	12,5-25%
Peralatan Kantor	2-4	25-50%

KOPERASI KONSUMEN MITRA SEJAHTERA LIBOLON (KOPMISELON)

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

f. Aset Tetap (lanjutan)

Biaya pemeliharaan dan perbaikan dialokasikan sebagai beban pada laporan laba rugi pada saat terjadinya; pengeluaran yang memperpanjang masa manfaat yang memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dikapitalisasi.

Aset tetap yang sudah tidak digunakan lagi atau yang dijual, dikeluarkan dari kelompok aset tetap berikut akumulasi penyusutannya. Keuntungan atau kerugian dari penjualan aset tetap tersebut dibukukan pada laporan laba rugi pada tahun berjalan. Aset dalam penyelesaian dinyatakan sebesar biaya perolehan. Akumulasi biaya perolehan akan dipindahkan ke masing-masing aset tetap yang bersangkutan pada saat aset selesai dan siap digunakan.

g. Investasi Pada Entitas Asosiasi dan Entitas Anak

Entitas anak adalah entitas yang dikendalikan oleh entitas induk. Pengendalian adalah kemampuan untuk mengatur kebijakan keuangan dan operasional dari suatu entitas sehingga mendapatkan manfaat dari aktivitas tersebut. Pengendalian dianggap ada jika entitas induk memiliki baik secara langsung maupun tidak langsung melalui entitas anak lebih dari setengah hak suara dari suatu entitas, kecuali dapat ditunjukkan secara jelas bahwa kepemilikan tersebut tidak menunjukkan adanya pengendalian.

Entitas asosiasi adalah suatu entitas dimana Koperasi mempunyai pengaruh signifikan dan bukan merupakan entitas anak ataupun bagian dalam joint venture. Jika investor memiliki secara langsung maupun tidak langsung 20% atau lebih hak suara, maka investor mempunyai pengaruh signifikan, kecuali dapat ditunjukkan secara jelas bahwa tidak ada pengaruh signifikan. Jika kepemilikan kurang dari 20% maka investor tidak mempunyai pengaruh signifikan.

Koperasi belum melengkapi dokumen perjanjian atas investasi pada entitas asosiasi sebagaimana dalam Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik Bab 12 "Investasi Pada Entitas Asosiasi dan Entitas Anak".

h. Utang usaha

Utang usaha merupakan kewajiban koperasi kepada pihak lain sebagai akibat dari peristiwa dimasa lalu, disajikan sebesar penyelesaian kewajiban tersebut.

i. Sewa

Suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan (*capital lease*) jika sewa mengalihkan secara substansial seluruh manfaat dan resiko kepemilikan aset. Pembayaran sewa pembiayaan dicatat sebagai aset selama masa pembayaran. Suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa operasi (*operating lease*) jika sewa tidak mengalihkan secara substansial seluruh manfaat dan resiko kepemilikan aset. Pembayaran sewa operasi diakui sebagai beban dengan dasar garis lurus selama masa sewa.

KOPERASI KONSUMEN MITRA SEJAHTERA LIBOLON (KOPMISELON)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

j. Simpanan sukarela

Simpanan yang dibayarkan oleh anggota yang besar simpanan setiap bulannya ditentukan sendiri oleh anggota dan mendapatkan jasa per tahun.

k. Simpanan pokok

Simpanan yang dibayarkan oleh anggota pada saat masuk menjadi anggota koperasi dan tidak boleh diambil selama menjadi anggota.

l. Simpanan wajib

Simpanan yang dibayarkan oleh anggota setiap bulan yang dipotong langsung dari gaji oleh bagian HRD dan tidak boleh diambil selama menjadi anggota.

m. Cadangan

Cadangan adalah sejumlah uang yang diperoleh dari penyisihan Sisa Hasil Usaha, yang dimaksudkan untuk menutup kerugian koperasi bila diperlukan

n. Sisa Hasil Usaha

Berdasarkan Anggaran Rumah Tangga Pasal 35 Ayat 4, Sisa Hasil Usaha dialokasikan untuk:

- a. 15,0% Dana Cadangan
- b. 55,0% Dana Anggota
- c. 2,5% Dana Pendidikan
- d. 6,0% Dana Pengurus
- e. 2,5% Dana Kesejahteraan Karyawan
- f. 2,5% Dana Pembangunan Daerah Kerja
- g. 2,5% Dana Sosial
- h. 3,0% Dana Pengawas
- i. 0,0% Dana Majelis
- j. 1,0% Dana SPSI
- k. 10,0% Dana Pensiunan Anggota

o. Pengakuan Pendapatan dan Biaya

Pendapatan diakui bila besar kemungkinan manfaat ekonomi akan diperoleh oleh Koperasi dan jumlahnya dapat diukur secara andal. Kriteria pengakuan pendapatan juga harus dipenuhi yaitu pada saat barang telah dikirim kepada pelanggan atau jasa telah diserahkan. Pendapatan dari penjualan diakui pada saat barang dikirim kepada pelanggan. Beban diakui saat terjadinya (*accrual basis*).

p. Pajak Penghasilan

Koperasi mengakui kewajiban atas seluruh pajak penghasilan periode berjalan dan periode sebelumnya yang belum dibayar, jika jumlah yang telah dibayar untuk periode berjalan dan periode sebelumnya melebihi jumlah yang terutang untuk periode tersebut. Koperasi mengakui kelebihan tersebut sebagai aset. Koperasi tidak mengakui adanya pajak tangguhan.

KOPERASI KONSUMEN MITRA SEJAHTERA LIBOLON (KOPMISELON)

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan) Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

q. Imbalan Kerja

Sesuai dengan Bab 23 tentang "Imbalan Kerja", perusahaan diwajibkan untuk mengakui Seluruh imbalan kerja sebagai pertukaran atas jasa yang diberikan oleh Pekerja yang mencakup imbalan pasca kerja, imbalan kerja jangka pendek, imbalan kerja jangka panjang lainnya dan pesangon pemutusan hubungan kerja.

Perhitungan liabilitas imbalan pasca kerja karyawan dihitung berdasarkan Ketentuan minimum di dalam Undang-undang Ketenagakerjaan No.13 Tahun 2003 tanggal 25 Maret 2003 dengan menggunakan metode aktuarial "*Projected Unit Credit*".

r. Transaksi Hubungan Istimewa

Koperasi melakukan transaksi dengan beberapa pihak yang mempunyai hubungan Istimewa seperti yang dinyatakan dalam SAK-ETAP Bab 28 "Pengungkapan Pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa".